



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja serta kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sekadau sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk mengelola dan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan air minum agar berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan, perlu mengatur pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4344);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN KABUPATEN SEKADAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sekadau
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sekadau
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah PDAM SIRIN MERAGUN Kabupaten Sekadau
6. Direksi adalah Direksi PDAM
7. Pejabat adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM
9. Pelanggan adalah orang atau Badan Usaha yang menggunakan jasa pelayanan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PDAM
10. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak
11. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan dan memenuhi syarat kesehatan sehingga dapat langsung diminum.
12. Tarif adalah harga air produk PDAM per satuan volume yang harus dibayar oleh pelanggan.
13. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
14. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara PDAM dengan pihak lain.
15. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
16. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat diatas dan di bawah permukaan tanah termasuk pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara.
17. Pipa Transmisi adalah pipa saluran air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (reservoir).

18. Pipa Distribusi adalah pipa saluran air bersih dari pipa transmisi ke pipa dinas.
19. Pipa Dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan.
20. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume air yang digunakan.
21. Pipa Persil adalah pipa air bersih yang dipasang pelanggan setelah meter air.
22. Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air.
23. Segel Dinas adalah segel yang dipasang pada meter air oleh PDAM untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan.
24. Perjanjian dengan Pelanggan adalah kesepakatan tertulis antara PDAM dengan Pelanggan yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian.
25. Rekening Air adalah tagihan PDAM kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama 1 (satu) periode tertentu dengan beban biaya tetap.
26. Terminal Air adalah sarana untuk menyediakan air bersih dilokasi yang belum terlayani jaringan perpipaan.
27. Hydran Air adalah kran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran.
28. Kran Umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN HUKUM DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan nama SIRIN MERAGUN yang disingkat PDAM SIRIN MERAGUN.

Bagian Kedua Kedudukan Hukum

Pasal 3

- (1) PDAM SIRIN MERAGUN berkedudukan di Sekadau dan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mempunyai cabang dan perwakilan di luar daerah.
- (2) PDAM SIRIN MERAGUN adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) PDAM SIRIN MERAGUN dapat menggunakan Logo yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usulan Direksi.

Bagian Ketiga Lapangan Usaha

Pasal 4

- (1) Lapangan Usaha PDAM adalah penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya di bidang perairminuman;
- (2) Dalam hal penyediaan air bersih kepada masyarakat dan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM harus mencapai cakupan pelayanan 80% dari jumlah penduduk;
- (3) Upaya yang dilakukan PDAM untuk mencapai cakupan pelayanan 80% sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan;
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi dan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PDAM melakukan penyesuaian tarif air bersih secara berkala setiap tahun;
- (5) Besaran penyesuaian tarif air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh DPRD dan Dewan Pengawas.

Pasal 5

Selain lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PDAM Sirin Maragun dapat membentuk Badan Usaha sebagai anak perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis atau yang tidak sejenis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) PDAM Sirin Meragun didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan mengutamakan pemerataan dan kualitas pelayanan serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- (2) PDAM Sirin Meragun didirikan dengan tujuan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PDAM Sirin Meragun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan atau disesuaikan dengan neraca daerah;
- (2) Modal Dasar PDAM Sirin Meragun terdiri dari:
 - a. Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - b. Seluruh aset dan fasilitas yang ada di UPTD SPAM Sekadau.
 - c. Sumber keuangan lainnya yang sah.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal melalui penyertaan modal daerah dan atau pinjaman daerah sesuai kemampuan keuangan daerah baik berupa penyerahan aset/aktiva tetap maupun bantuan likuiditas, yang ditampung dalam APBD tahun yang berkenaan dan proses pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu biaya untuk pemeliharaan aset-aset yang telah diserahterimakan setiap tahunnya selama PDAM masih belum memperoleh laba.

BAB V ORGAN PDAM

Bagian Kesatu Susunan Kepengurusan PDAM Sirin Meragun

Pasal 8

Kepengurusan PDAM Sirin Meragun terdiri dari:

- a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Pemilik

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah merupakan Pemilik Modal PDAM Sirin Meragun.
- (2) Pemilik berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan PDAM.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Tata Cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. menguasai manajemen PDAM;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- e. tidak pernah menjalani hukuman penjara karena Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau anggota Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana Strata 1 (S-1).

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi, dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM Sirin Meragun mampu meningkatkan kinerja dari pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurus dan pengelolaan PDAM Sirin Meragun;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Sirin Meragun antara lain pengangkatan Direksi, Program Kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Sirin Meragun, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Anggaran Tahunan PDAM Sirin Meragun yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

Pasal 15

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Sirin Meragun;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Sirin Meragun; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang diambil dari Pemerintah Daerah dan unsur PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Sirin Meragun.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Sirin Meragun.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 17

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk uang jasa;
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - c. setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 18

Dalam hal PDAM Sirin Meragun memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM Sirin Meragun.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas berhenti/diberhentikan karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. reorganisasi;
 - e. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - f. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - g. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - h. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - i. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h dan huruf i diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Tata Cara pengangkatan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai jenjang pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);
 - b. warga Negara Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. berpengalaman mengelola penyediaan air bersih dan/atau mempunyai pengalaman kerja mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya;
 - e. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum;
 - f. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. tidak terikat hubungan dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Sirin Meragun dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Sirin Meragun.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c, diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Sirin Meragun dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 27

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Sirin Meragun.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Stategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;

- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Sirin Meragun.

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah Tahun Buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 30

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM dengan Persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 31

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Sirin Meragun, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari penghasilan gaji selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 33

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM Sirin Meragun memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan Kemampuan PDAM Sirin Meragun.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 34

- (1) Pada akhir masa jabatan Direksi memperoleh uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Sirin Meragun.
- (2) Direksi diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 35

- 1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan.
- 2) Direksi dapat memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - e. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Kepegawaian PDAM Sirin Meragun akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PDAM Sirin Meragun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 40

- (1) Rancangan anggaran PDAM Sirin Meragun terdiri dari rencana kerja dan anggaran perusahaan, anggaran penerimaan dan pengeluaran kas serta anggaran investasi.
- (2) Tahun buku PDAM Sirin Meragun adalah tahun takwim.
- (3) Paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan rancangan anggaran perusahaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (4) Anggaran PDAM Sirin Meragun disahkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan saran dan pendapat Dewan Pengawas.
- (5) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB VIII LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu Laporan Tahunan

Pasal 41

- (1) Setiap tahun buku, Direksi mengirimkan laporan tahunan yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (cash flow), perubahan ekuitas (equity) serta evaluasi kinerja kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Penyusunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil audit auditor independen atas laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Bersih

Pasal 42

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan PDAM Sirin Meragun ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) setinggi-tingginya 55% (lima puluh lima per seratus);
 - b. untuk Sosial dan Pendidikan setinggi-tingginya 10% (lima belas per seratus);
 - c. untuk Dana Pensiun dan Pesangon setinggi-tingginya 15% (lima belas per seratus); dan
 - d. untuk Dana Cadangan Umum setinggi-tingginya 10% (lima belas per seratus);
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KERJASAMA DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 43

- (1) PDAM Sirin Meragun dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perorangan dan atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pinjaman

Pasal 44

PDAM Sirin Meragun dapat melakukan pinjaman dari sumber dana dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan DPRD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak PDAM Sirin Meragun

Pasal 45

Dalam rangka pelayanan air bersih terhadap pelanggan, PDAM Sirin Meragun mempunyai hak :

- a. mengatur sistem pelayanan air bersih sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- b. menerima atau menolak permintaan seseorang atau Badan Hukum untuk menjadi pelanggan air bersih sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang dimiliki PDAM;
- c. menagih pembayaran rekening tagihan air bulanan kepada pelanggan dan menagih hasil penjualan air bersih kepada pembeli, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. menerima pembayaran tagihan rekening air bulanan dari pelanggan dan atau menerima pembayaran hasil penjualan air dari para pembeli;
- e. menagih dan atau menerima piutang pelanggan akibat pemutusan sambungan pelanggan;
- f. mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran rekening air bulanan kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. melakukan penutupan sementara sambungan pelanggan atau melakukan pemutusan terhadap sambungan pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan atau telah melanggar larangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- h. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa distribusi air bersih dari PDAM kepada pelanggan serta membongkar rangkaian pipa atau peralatan yang dipasang pelanggan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- i. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban PDAM Sirin Meragun

Pasal 46

PDAM Sirin Meragun mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan air bersih terhadap masyarakat Kabupaten Sekadau dan atau masyarakat yang wilayahnya dilalui jaringan pipa saluran air bersih secara optimal serta memelihara sarana dan prasarana.

Pasal 47

Mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban PDAM Sirin Meragun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas usulan Direksi.

Bagian Ketiga Hak Pelanggan

Pasal 48

Setiap pelanggan mempunyai hak untuk :

- a. menerima pelayanan air bersih dari PDAM Sirin Meragun secara optimal, sesuai dengan kemampuan PDAM;
- b. meminta penjelasan atas perhitungan tagihan rekening air bersih bulanan;
- c. menerima kualitas air bersih sesuai dengan standar yang ditetapkan Dinkes;
- d. meminta penggantian meter air yang telah mencapai umur ekonomis;
- e. melaporkan kepada PDAM atas terhentinya layanan atau aliran air bersih.
- f. menerima pelayanan air bersih dari PDAM secara optimal, sesuai dengan kemampuan PDAM;
- g. meminta penjelasan atas perhitungan tagihan rekening air bersih bulanan;
- h. menerima kualitas air bersih sesuai dengan standar yang ditetapkan Dinkes;
- i. meminta penggantian meter air yang telah mencapai umur ekonomis; dan
- j. melaporkan kepada PDAM atas terhentinya layanan atau aliran air bersih.

Pasal 49

Hak pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk membayar rekening tagihan, selisih pembayaran akan diperhitungkan dalam tagihan periode berikutnya.

Bagian Keempat Kewajiban Pelanggan

Pasal 50

Pelanggan berkewajiban untuk :

- a. membayar rekening langganan air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memelihara rangkaian pipa dinas;
- c. melaporkan secepatnya apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana layanan air bersih lainnya;
- d. melaporkan kepada PDAM atau aparat yang berwenang lainnya, apabila mengetahui adanya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap rangkaian pipa distribusi, pipa dinas maupun pipa persil;
- e. melaporkan kepada PDAM apabila ada perubahan kepemilikan atas bangunan atau rumah pelanggan, dan pemilik baru berkewajiban untuk mendaftarkan perubahan nama pelanggan (balik nama) dengan biaya yang telah ditetapkan; dan
- f. mentaati seluruh ketentuan lainnya yang berlaku pada PDAM.

Pasal 51

Mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban pelanggan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati atas usulan Direksi.

BAB XI
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Pasal 52

Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa PDAM Sirin Meragun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan Keputusan Direksi.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 53

- (1) Pembinaan umum terhadap PDAM Sirin Meragun dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan anggaran sesuai dengan kemampuan PDAM Sirin Meragun.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM Sirin Meragun dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. Pengawas eksternal.
- (2) Pengawasan PDAM Sirin Meragun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 55

- (1) Semua pegawai PDAM Sirin Meragun termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan yang merugikan PDAM Sirin Meragun.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBUBARAN PDAM SIRIN MERAGUN

Pasal 56

- (1) PDAM Sirin Meragun merupakan aset Pemerintah Daerah yang dipisahkan, dan hanya dapat dibubarkan dengan Peraturan Daerah apabila :
 - a. perusahaan dinyatakan dalam keadaan pailit dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. terjadi perubahan status badan hukum perusahaan.
- (2) Tata cara dan mekanisme pembubaran PDAM Sirin Meragun berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 57

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. memasang mesin pengisap air sebelum meter air;
- b. memasang rangkaian pipa lain atau mendistribusikan air bersih keluar dari persil pelanggan;
- c. merusak segel pabrik dan segel dinas meter air;
- d. memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas;
- e. merusak letak dan atau rangkaian pipa dinas atau sarana lain tanpa izin dari PDAM Sirin Meragun;
- f. melepas, merusak, menghilangkan atau membalik meter air;
- g. merusak jaringan pipa atau menyadap air bersih dari fasilitas yang dimiliki PDAM Sirin Meragun dengan cara apapun;
- h. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang tanpa izin;
- i. memindah lokasi meter air atau hidran kebakaran tanpa izin;
- j. menjual air bersih kepada pihak lain dengan cara atau dalih apapun tanpa izin tertulis dari PDAM Sirin Meragun;
- k. mendistribusikan air bersih dari kran umum dengan mempergunakan pipa dan atau saluran air dalam bentuk apapun kerumah maupun ke pihak lain tanpa izin tertulis PDAM Sirin Meragun; dan
- l. menghambat terhadap usaha pengembangan pelayanan air bersih.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada PDAM Sirin Meragun yang tidak memenuhi kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Peraturan ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.
- (3) PDAM Sirin Meragun memberikan sanksi kepada setiap pelanggan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 57 Peraturan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. kepengurusan UPTD SPAM Sekadau tetap melaksanakan tugas seperti biasa sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaannya dan ditetapkannya Direksi;
- b. aset UPTD SPAM Sekadau yang ada dan/atau yang telah dipisahkan dinyatakan tetap menjadi bagian aset PDAM Sirin Meragun; dan
- c. pegawai UPTD SPAM Sekadau yang ada akan dilakukan seleksi untuk diangkat menjadi pegawai pada PDAM Sirin Meragun.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan air minum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Untuk pertama kalinya Bupati menetapkan Direksi dan Dewan Pengawas sementara PDAM SIRIN MERAGUN yang bertugas untuk:
 - a. Mempersiapkan rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi PDAM SIRIN MERAGUN definitif sesuai Peraturan Daerah ini;
 - b. Mempersiapkan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi aset UPTD SPAM Sekadau dan melakukan pengangkatan pegawai melalui seleksi yang akan dijadikan pegawai definitif PDAM SIRIN MERAGUN; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Bupati.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Pengawas sementara PDAM SIRIN MERAGUN dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (3) Penetapan Direksi dan Dewan Pengawas sementara PDAM SIRIN MERAGUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Januari 2015.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Pengawas sementara PDAM SIRIN MERAGUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten sekadau.

Pasal 62

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Sekadau Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD SPAM Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 7 Oktober 2014

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 7 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan Sah Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.
Kabupaten Sekadau

SUBHAN, S. Sos, M, Si.
Pembina
NIP.197404261994121001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (6 /2014)